



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 050/PTM63.R/SK/F/2019**

**Tentang
PEMBERLAKUAN KODE ETIK DOSEN, KODE ETIK
TENAGA PENDIDIKAN, KODE ETIK MAHASISWA, KODE
ETIK PENELITIAN DAN KODE ETIK PENGABDIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Tentang Pemberlakuan Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Pendidikan, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Penelitian, dan Kode Etik Pengabdian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut diatas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 09 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
5. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor: E1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
6. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 12/KEPI.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011-2015;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 14 Desember 2019 tentang Tentang Pemberlakuan Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Pendidikan, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Penelitian, dan Kode Etik Pengabdian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUS
KAN**

Menetapkan

- Pertama : Tentang Pemberlakuan Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Pendidikan, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Penelitian, dan Kode Etik Pengabdian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan sumber lain yang Sah dan tidak mengikat;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 15 Desember 2019

